	PPID PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU JI. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu	/102.13/2022	01	1/4
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 18/04/2022	RSU KARSA HUSADA BATU dr. MUHAMMA Per	T UMUM DAERAH SUSADA BATU, REKTUR D RIZAL, MM., M.Kes nbina Tk.I 210 200312 1 011
PENGERTIAN	Keberatan Informasi Publik adalah keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan dan/atau tidak diumumkannya informasi wajib sebagaimana pasal 9 UU KIP No.14 Thn 2008 atau penolakan pemberian informasi publik oleh Badan Publik secara tertulis.		
TUJUAN	 Mewujudkan pemberian informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan RSUD Karsa Husada untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Memberikan acuan penerapan langkah-langkah dalam penanganan keberatan informasi publik di lingkungan RSUD Karsa Husada Batu. 		

KEBIJAKAN

- 1. UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. UU No. 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008;
- PERMENPAN RB No. 35 Thn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- PERMENDAGRI No. 3 Thn 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 79 Thn 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Jawa Timur;
- 12. SK Kepala RSU Karsa Husada Batu No:188/068/101.18/2015, tentang pelayanan publik RSU Karsa Husada Batu.

PROSEDUR

 Pemohon informasi menyampaiakan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan dan/atau tidak diumumkan

informasi wajib sebagaimana pasal 9 UU KIP No.14 Thn 2008. 2. PPID Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mencatat pengajuan keberatan dari pemohon / peminta informasi. Kemudian melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi. 3. Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu memeriksa formulir pengajuan keberatan daripada pemohon informasi dan memerintahkan Sekretaris beserta seluruh anggota PPID RSUD Karsa Husada Batu untuk menjawab permohonan informasi. 4. Sekretaris PPID **RSUD** Karsa Husada Batu memerintahkan kepada seluruh anggota untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi. 5. Sekretaris **PPID RSUD** Karsa Husada Batu memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan oleh pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi. 1. PPID **UNIT TERKAIT** 2. Petugas Informasi - HUMAS 3. Seluruh Instalasi / Unit Terkait Materi yang dikuasai 1. Formulir Permohonan **DOKUMEN TERKAIT** Formulir Pengajuan Keberatan 3. Buku Register Permohonan Informasi 4. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi

5. Formulir / Surat Penolakan Permohonan Informasi
6. Pemberitahuan Tertulis
7. Daftar Informasi Publik
0 Dest(1-(
Draft Informasi yang Dikecualikan